



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20371 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Iwan Saputra Tambunan, S.H., M.H. dan Lamhot Prengki D. Aritonang, S.H., Advokat-Konsultan hukum dari Kantor Advokat BANG FIST & PARTNERS yang beralamat di Jl. Gereja No. 90 Dusun VIII RT/RW 003/002 Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang 20371 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024, yang telah dicabut berdasarkan pencabutan surat kuasa tertanggal 10 Juli 2024 dan diganti menjadi atas nama Roni Ahmad Rohadi, S.H. dan Joko Pramono, S.H., Advokat pada Law Office "Trust Law" yang beralamat di Perumnas Blok A No. 74 Dusun Nangka Desa Melati II. Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/1853/Hkm.00/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, sebagai

Penggugat

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20371, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuna Silen, S.H., M.H., Arul Winsen, S.H. dan Rio Darmawan Surbakti, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor MEDAN KEADILAN yang beralamat di Komplek Lyzzia Garden No. 8 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang selanjutnya menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/656/Hk.00/IV/2024 tanggal 24 April 2024, sebagai

Tergugat;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang pemikahannya dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bernama **SIE HAN KOK, AMD**;
2. Bahwa guna memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut Hukum di Indonesia maka perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 127 I-KW-29112019-0008 tanggal 29 November 2019;
3. Bahwa setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya berdomisili di Kec. Medan Deli kota Medan, yang merupakan rumah milik dari orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pindah dan berdomisili di Jakarta lalu berikutnya pada tahun 2023 pindah lagi dan berdomisili diKec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. yang masing-masing bernama **ANAK PERTAMA** lahir pada tanggal 01-04-2015, **ANAK KEDUA** lahir pada tanggal 20-08-2017 dan **ANAK KETIGA** lahir pada tanggal 11-05-2019 sesuai dengan Kartu Keluarga No:xxxx xx atas nama Kepala Keluarga **PENGGUGAT**;
6. Bahwa pada mulanya perkawinan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta harmonis sebagaimana diharapkan lembaga perkawinan dimana suami isteri saling mencintai, rukun, damai, hormat menghormati dan saling pengertian;
7. Bahwa seiring bejalannya waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering tejadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi, salah satu pemicunya dikarenakan Tergugat sebagai seorang Ibu Rumah Tangga selalu berprasangka buruk dengan Memberikan tuduhan-tuduhan negatif serta tidak memberikan

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikap Hormat terhadap Penggugat layaknya seorang Kepala Keluarga;

8. Bahwa Penggugat selalu berupaya untuk mengalah dan bersabar memahami dan menghadapi sifat Tergugat guna tidak terjadinya Keributan dalam Rumah Tangga yang berakibat mengganggu mental pertumbuhan anak-anak, akan tetapi Tergugat dengan segala Ke Egoisannya selalu memaki Penggugat dan melontarkan bahasa yang tidak sepatutnya diucapkan dan didengar oleh anak-anak dan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dikarenakan situasi tersebut, mulai dari sekitar akhir tahun 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah meja dan tempat tidur (**Scheiding van tafel en bed**), akan tetapi masih tinggal serumah;
10. Bahwa keadaan - keadaan buruk ini telah lama berlangsung cukup lama, bahkan keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berulang kali mencoba menasehati Tergugat agar memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa puncak percekocokkan terjadi pada hari Senin Tanggal 9 Februari 2024, dimana Tergugat menuduh Penggugat melakukan Perselingkuhan, bahkan Tergugat juga tanpa berpikir panjang mengambil sikap yang sangat tidak terpuji, dimana Tergugat telah menimbulkan keributan, berbuat gaduh dirumah orang hingga menimbulkan cedera luka pada orang lain dan berujung saling lapor di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan;
12. Bahwa tidak sampai disitu, Tergugat juga mempermalukan Penggugat melalui Postingan- postingan Story Instagram Tergugat di Media Sosial, dimana akibat postingan Tergugat tersebut nama baik Penggugat menjadi buruk dan berpotensi merugikan Penggugat dalam pekerjaannya;
13. Bahwa Penggugat juga merasa tidak dihargai sebagai seorang Suami dan atau Kepala Keluarga, dimana Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak- anak Penggugat dan Tergugat, baik dirumah Penggugat dan Tergugat dan atau di Sekolah, hingga pada tanggal 20 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan yang dimediasikan oleh pengacara Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah Sepakat Bercerai secara Lisan lalu masing-masing membuat Pemyataan, dimana Tergugat menyatakan akan mengasuh anak-anak serta tidak akan menghalang-halangi Penggugat apabila ingin bertemu dengan anak-anak, lalu Penggugat juga membuat Pemyataan dimana Penggugat Sepakat agar yang mengasuh anak-anak adalah Tergugat,

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga akan memberikan Nafkah untuk kebutuhan anak-anak sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus dan berkepanjangan serta sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
15. Bahwa secara tegas dan jelas Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan **a quo** ;
16. Bahwa dengan demikian, bagi Penggugat tidak ada alasan apapun lagi untuk menghalangi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa dengan perilaku buruk Tergugat yang sering berbuat kasar dan telah melakukan kekerasan psikis kepada Penggugat serta pertengkaran/perselisihan yang terus - menerus ditambah sudah hilangnya kepercayaan Penggugat kepada Tergugat serta untuk menghindari tindakan hukum yang berpotensi menimbulkan perbuatan Pidana dan atau akan membuka aib keluarga, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang — Undang Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah tepatlah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai **a quo** sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan **Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;**

Hal ini didasarkan pada dasar hukum Yurisprudensi tetap, sebagai berikut:

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1999, menyatakan : “ **Bahwa dalam hal! perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak**”.

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan bagi Bapak Ketua

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **cq.** Majelis Hakim Pengadilan Lubuk Pakam menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bemama **SIE HAN KOK, AMD** sebagaimana dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 29 November 2019 dinyatakan **PUTUS KAREN A PERCERAIAN DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

19. Bahwa sehubungan dengan putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memerintahkan Pamtera pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan untuk dicoret dari daftar Perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian menurut Peraturan Hukum yang berlaku antara Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa oleh perkara ini memiliki bukti yang autentik, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 191 **Rbg/180 HIR**, maka sudah sewajarnya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **cq.** Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberi putusan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar bij vorrad**) meskipun ada perlawanan, Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memanggil para pihak berperkara dan menetapkan hari Persidangan untuk itu, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon mengambil suatu keputusan hukum sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bemama **SIE HAN KOK, AMD** sebagaimana dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxx tanggal 29 November 2019 sehingga dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan dalam hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bernama **SIE HAN KOK, AMD** sebagaimana dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx x tanggal 29 November 2019 sehingga dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **DINYATAKAN PUTUS/ PECAH KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

4. Menyatakan dalam hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bernama **SIE HAN KOK, AMD** sebagaimana dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx x tanggal 29 November 2019 sehingga dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan supaya dicoret dari daftar perkawinan dan Menerbitkan Akta Cerai menurut peraturan hukum yang berlaku sipil setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (**Uitvoerbaar bij vorrad**) meskipun ada Verzet, Perlawanan, Banding, Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

B. SUBIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dihadiri Kuasanya tersebut dipersidangan sedangkan untuk Tergugat hadir dan didampingi oleh Kuasanya yang bernama Kuna Silen, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor MEDAN KEADILAN yang beralamat di Komplek Lyzzia Garden No. 8 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/656/Hk.00/IV/2024 tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk David Sidik H. Simare-mare, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim ketua, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2014 di hadapan pemuka agama **Buddha** yang bernama "SEI HAN KOK, AMD" dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx x tertanggal 29 November 2019 ;
3. Bahwa benar pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kec. Medan Deli, Kota Medan dan kemudian pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta lalu pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat Kembali lagi untuk menetap tinggal di Medan yang saat ini berdomisili di Jalan Saga Block C 12, kompleks Cemara Asri, Desa Sempali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
4. Bahwa benar dari hasil Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini masih dibawah umur, antara lain :
 - **Anak Pertama**, Laki-laki, Umur 9 (Sembilan) tahun ;
 - **Anak Kedua**, Laki-laki, Umur 7 (tujuh) tahun ;
 - **Anak Ketiga**, Perempuan, Umur 4 (empat) tahun.

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta harmonis sebagaimana yang diinginkan setiap insan manusia dalam berumah tangga ;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 7 halaman 2 karena pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai pada tahun 2015 yang mana Penggugat diketahui telah berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain selain Tergugat ;
7. Bahwa kemudian dikarenakan Penggugat telah diketahui oleh Tergugat memiliki Wanita idaman lain (berselingkuh) sehingga Penggugat meminta maaf kepada Tergugat dengan alasan Penggugat telah khilaf dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
8. Bahwa selanjutnya semenjak Tergugat mengetahui Penggugat memiliki Wanita idaman lain tanpa sebab tiba-tiba Penggugat pada bulan Juli 7 (tujuh) tahun 2023 mengajak Tergugat untuk tinggal di Jakarta, sehingga sejak saat itu Tergugat menaruh rasa kecurigaan kepada Penggugat, akan tetapi dikarenakan Tergugat tidak ingin bertengkar agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap kembali menjadi harmonis maka Tergugat menuruti ajakan oleh Penggugat untuk tinggal di Jakarta ;
9. Bahwa akan tetapi semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta Penggugat sering keluar kota meninggalkan Tergugat beserta anak dari Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas hal itu Tergugat merasa tidak nyaman dan menaruh rasa kecurigaan dan mencoba mencari informasi tentang keberadaan dan aktivitas Penggugat, ternyata sangat disaksingkan pada bulan 12 tahun 2023 Tergugat mengetahui Penggugat mengulangi perbuatannya kembali seperti pada tahun 2015 yang mana Penggugat kembali berselingkuh dengan wanita lain yang diduga diketahui wanita tersebut bernama "ERIS" ;
10. Bahwa lebih lanjut dikarenakan Penggugat diketahui telah kembali berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memiliki keluarga di Jakarta sehingga pada bulan Januari 1 (satu) tahun 2024 Tergugat memutuskan kembali ke Medan, akan tetapi kehadiran Tergugat kembali ke Medan tidak disikapi baik oleh Penggugat yang mana perilaku Penggugat kepada Tergugat sudah sangat jauh berubah, Penggugat sering marah-marah yang tidak jelas kepada Tergugat dan Penggugat sering pulang larut malam tanpa memberitahu Tergugat sehingga membuat Tergugat menaruh rasa curiga, akan tetapi Tergugat tidak mau mempersolakannya dan mencoba untuk mendamaikan keadaan hati Tergugat ;

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



11. Bahwa puncaknya pada tanggal 14 Februari 2024 Penggugat pergi dan tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu berurut-turut, padahal anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat telah menghubungi Penggugat untuk menyuruh Penggugat pulang kerumah dikarenakan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rindu dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak kunjung pulang kembali kerumah, sehingga sebagai seorang istri yang memiliki hubungan dan firasat kebatinan yang sangat kuat dengan Penggugat sehingga Tergugat mencoba mencari tau keberadaan Penggugat dan ternyata terinformasi Penggugat berada dirumah wanita yang diduga selingkuhan Penggugat yang bernama "ERIS" dan membuat Tergugat yang lebih sakitnya ternyata berdasarkan informasi yang didapatkan, Penggugat diduga sudah 1 (satu) minggu tinggal dirumah wanita yang diduga selingkuhan Penggugat ;
12. Bahwa atas terjadi hal tersebut Tergugat mencoba membicarakan dengan cara yang baik-baik, akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan Tergugat kemudian atas hal tersebut terjadi keributan dan pertengkaran, bahkan wanita yang diduga selingkuhan Penggugat ikut dalam pertengkaran tersebut, sehingga sejak saat itu Penggugat tidak pernah pulang ke rumah sampai saat ini telah pisah makan dan tempat tidur (*schaiding van tafelbed*);
13. Bahwa sehingga atas hal yang telah dikemukakan diatas yang menjadi dasar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat **bukanlah dikarenakan sikap Tergugat yang tidak menghormati Penggugat**, melainkan Penggugatlah yang tidak menghormati Tergugat yang dimana Penggugat berselingkuh dengan wanita lain yang diduga bernama "ERIS" sehingga sebagai seorang istri yang merawat rumah tangga serta menjaga keutuhan rumah tangga agar hidup rukun serta bahagia tentulah memiliki kekecewaan dan rasa sakit hati yang sangat mendalam atas perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, ditambah lagi dengan Tergugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa tentunya membuat luka yang sangat mendalam bagi Tergugat dan 3 (tiga) orang anak Tergugat dengan Penggugat;
14. Bahwa tentunya atas dalil-dalil gugatan penggugat yang mencoba menjelek-jelekan Tergugat merupakan dalil yang tidak benar dan merupakan fitnah yang sangat keji bagi Tergugat, adapun dalil-dalil yang mencoba menjelek-jelekan Tergugat merupakan cara Penggugat untuk



menutupi kesalahan yang dilakukan penggugat sehingga tujuan Penggugat untuk mencarikan Tergugat berjalan dengan baik ;

15. Bahwa kembali Tergugat tegaskan hati istri yang mana yang tidak luka melihat tingga laku seperti Penggugat yang memiliki wanita idaman lain dan jarang memperdulikan dan memperhatikan rumah tangga agar menjadi harmonis, kemudian tentulah dengan perilaku Penggugat tersebut membuat Tergugat emosi dan menimbulkan pertengkaran, sehingga dengan jelas yang menjadi bibit pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah tingkah laku dari Penggugat itu sendiri ;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta memohon Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi (Penggugat DR/Tergugat DK) dan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi (Tergugat DR/Penggugat DK) ;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari wanita lain ;
3. Bahwa akan tetapi pada tahun 2015 Tergugat DR/Penggugat DK ketahuan berselingkuh dengan wanita lain sehingga membuat pertengkaran antara Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena Tergugat DR/Penggugat DK mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Penggugat DR/Tergugat DK dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
4. Bahwa oleh karena itu untuk mempertahankan bahtera rumah tangga agar kembali menjadi harmonis tentulah Penggugat DR/Tergugat DK memaafkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat DR/Penggugat DK ;
5. Bahwa lebih lanjut tanpa sebab apapun tiba-tiba pada bulan 12 tahun 2023 Tergugat DR/Penggugat DK mengajak Penggugat DR/Tergugat DK untuk pindah ke Jakarta, yang mana diketahui tidak ada 1 (satu) orang pun saudara maupun kerabat yang pada saat itu tinggal di Jakarta, tentunya hal ini menaruh rasa kecurigaan bagi Penggugat DR/Tergugat DK karena tidak ada alasan yang mendasar untuk Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK pindah ke Jakarta, tetapi sebagai istri yang

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati suami maka dengan dasar itu Penggugat DR/Tergugat DK menuruti keinginan Tergugat DR/Penggugat DK tanpa ada bantahan apapun ;

6. Bahwa ternyata semenjak Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK pindah ke Jakarta, Tergugat DR/Penggugat DK sering keluar kota meniggalkan Penggugat DR/Tergugat DK beserta 3 (tiga) orang anak dari Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Pernggugat DK yang ketiga-tiganya masih kecil ;
7. Bahwa sehingga sebagai seorang istri yang memiliki naluri yang kuat terhadap suaminya, pada bulan 1 (satu) Penggugat DR/Tergugat DK kembali lagi ke medan untuk tinggal dan menetap, akan tetapi hal ini membuat Terggugat DR/Penggugat DK menjadi sangat jauh berubah tidak seperti biasanya yang mana Tergugat DR/Penggugat DK sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat DR/Tergugat DK, kemudian Tergugat DR/Penggugat DK sering pulang larut malam dan hal ini dilakukan Tergugat DR/Penggugat DK setiap hari, bahkan pada saat hari raya imlek pun Tergugat DR/Penggugat DK tidak ikut merayakannya bersama Penggugat DR/Tergugat DK beserta dengan 3 (tiga) orang anak dari Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Pernggugat DK ;
8. Bahwa dengan penuh rasa sabar agar rumah tangga Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK dalam keadaan baik-baik saja Penggugat DR/Tergugat DK mencoba untuk mendamaikan keadaan hati sehingga tidak mempersoalkan hal tersebut ;
9. Bahwa akan tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat DR/Pernggugat DK, bahkan pada tanggal 14 Februari Tergugat DR/Pernggugat DK tidak pulang kerumah dan hal tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) minggu, sehingga atas hal tersebut Penggugat DR/Tergugat DK mencari tau keberadaan dari Tergugat DR/Pernggugat DK ternyata Tergugat DR/Pernggugat DK berada dirumah wanita selingkuhan dari Tergugat DR/Penggugat DK yang bernama "ERIS" ;
10. Bahwa tentunya hal ini membuat Penggugat DR/Tergugat DK merasakan sakit hati yang mendalam, akan tetapi Penggugat DR/Tergugat DK mencoba untuk menenangkan diri dan berbicara dengan secara baik-baik kepada Tergugat DR/Penggugat DK tetapi Tergugat DR/Penggugat DK tidak menghiraukannya sehingga Penggugat DR/Tergugat DK yang pada saat itu sudah merasakan sakit hati tidak lagi bisa membendungkan keadaan diri yang akhirnya mengakibatkan keributan dan pertengkaran

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



antara Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK serta dengan wanita selingkuhan dari Tergugat DR/Penggugat DK yang bernama "ERIS" ;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat DR/Tergugat DK juga beranggapan pernikahan Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk ditmpuh ;
12. Bahwa mengingat dari hasil pernikahan antara Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih belum dewasa dan tentunya membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih saking dan pendidikan yang baik dari seorang ibu serta mengingat selama ini ketiga orang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat DR/Tergugat DK maka Penggugat DR/Tergugat DK memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat DR/Tergugat DK yang antara lain bernama :
 - **Anak Pertama**, Laki-laki, Umur 9 (Sembilan) tahun ;
 - **Anak Kedua**, Laki-laki, Umur 7 (tujuh) tahun ;
 - **Anak Ketiga**, Perempuan, Umur 4 (empat) tahun.
13. Bahwa lebih lanjut mengingat Tergugat DR/Penggugat DK juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi kehidupan, kesehatan dan pendidikan anaknya yang bernama **Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga** hingga berusia dewasa (21 tahun) maka agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan dibebankan seluruhnya kepada Tergugat DR/Penggugat DK selaku ayah dari ketiga anak tersebut, hal ini juga sebagaimana berdasarkan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan :

"akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah : b. bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu kandung ikut memikul biaya tersebut"
14. Bahwa Penggugat DR/Tergugat DK memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi ketiga orang anak tersebut dipikul seluruhnya oleh Tergugat DR/Penggugat DK selaku ayahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai atau melalui transfer kepada

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Penggugat DR/Tergugat DK, tentunya hal ini juga sudah berdasarkan kesepakatan antara Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK yang mana telah dituangkan ke dalam surat pernyataan tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh "PENGGUGAT" (ic. Tergugat DR/Penggugat DK). Lebih lanjut hal ini juga telah dibenarkan di dalam gugatan Tergugat DR/Penggugat DK pada poin 13 halaman 3 ;

15. Bahwa lebih lanjut berdasarkan kesepakatan yang dibuat Penggugat DK/Tergugat DR(Surat pernyataan tgl.20 Maret 2024) untuk memberikan biaya sewa perumahan sebesar Rp.55.000.000,-/ (Lima Puluh Lima Rupiah setiap tahunnya sebagaimana biasanya sampai dengan anak-anak Penggugat DK/Tergugat DR dengan Penggugat DR/Tergugat DK dewasa.

16. Bahwa sehingga terhadap hal tersebut diatas cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat antara Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK sudah saling bersepakat baik secara lisan maupun secara tulisan dan juga telah dibenarkan di dalam gugatan Tergugat DR/Penggugat DK pada poin 13 halaman 3 tentunya atas hal ini berlakulah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi :

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama dengan ini Penggugat DR/Tergugat DK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx x tertanggal 29 November 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama **Anak Pertama**, Laki-laki, Umur 9 (Sembilan) tahun, **Anak Kedua**, Laki-laki, Umur 7 (tujuh) tahun dan **Anak Ketiga**, Perempuan, Umur 4 (empat) tahun **ada pada Penggugat DR/Tergugat DK ;**

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kepada ketiga orang anak yang bernama **Anak Pertama**, Laki-laki, Umur 9 (Sembilan) tahun, **Anak Kedua**, Laki-laki, Umur 7 (tujuh) tahun dan **Anak Ketiga**, Perempuan, Umur 4 (empat) tahun selaku ayahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan secara langsung dan tunai atau melalui transfer kepada Penggugat DR/Tergugat DK;
5. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK membayar uang sewa perumahan sebesar Rp.55.000.000,- setiap tahunnya sampai anak **Penggugat DR/Tergugat DK dan Tergugat DR/Penggugat DK dewasa**;
6. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK membayar uang perumahan serta
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK membayar segala biaya perkara yang timbul ;
9. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatankan dibuku yang disediakan untuk itu ;
10. Menghukum Tegugat DR/Penggugat DK untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider : apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Akta Perkawinan untuk Suami Nomor xxxxxx x tertanggal 05 Maret 2024 antara Wayan Winata dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai surat bukti yang sah dan secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji didepan persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi I Penggugat**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dijadikan saksi sehubungan dengan gugatan cerai penggugat terhadap penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah secara agama Buddha di Vihara di Titipapan-Kota Baru dan juga dilangsungkan berdasarkan budaya dan adat Tionghoa pada tanggal 29 November 2019 yang lalu;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah;
- Bahwa Atas pernikahan penggugat dan tergugat tersebut ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai hasil dari pernikahannya yaitu:
 - 1) Anak Pertama, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2015;
 - 2) Anak Kedua, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2017;
 - 3) Anak Ketiga, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya tinggal di rumah penggugat di Titi Papan Kota Medan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tersebut tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2024 yang lalu;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saat ini setelah penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, tergugat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dengan cara menyewa/ngontrak rumah, sedangkan penggugat tetap tinggal di daerah Titipapan;

- Bahwa menurut cerita penggugat kepada saksi yang menyebabkan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah tergugat pernah ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sendiri belum pernah melihat tergugat saat jalan atau menghubungi laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah tidak tinggal bersama lagi Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa pekerjaan penggugat adalah berwiraswasta yaitu memiliki usaha permainan anak-anak (seperti *Time Zone*) sedangkan tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa menurut saksi sulit bagi penggugat dan tergugat untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar karena saksi juga pernah melihat pertengkaran mereka, dan selain itu penggugat juga pernah menceritakan hal yang sama kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sering terjadi didalam kamar di rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi karena adanya orang ketiga dan bukan karena sebab lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi tidak sampai menimbulkan kekerasan (KDRT);
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut adalah tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat sering pergi dari rumah sebelum akhirnya pergi meninggalkan penggugat, tetapi saat itu apabila tergugat

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



pergi ke luar rumah sering membawa serta anak-anaknya tetapi setelah itu mereka kembali lagi ke rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat tersebut, karena saksi bekerja di rumah penggugat dan tergugat sejak pagi sampai sore hari, dan setelah itu saksi pulang ke rumah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sejak kapan saksi bekerja menjadi asisten rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, tetapi saksi bekerja menjadi asisten rumah tangga pada penggugat sejak penggugat masih belum menikah;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar sewa rumah sebagai tempat tinggal bagi tergugat dan anak-anaknya setelah pergi dari rumah penggugat tersebut adalah penggugat;
- Bahwa sepengetahuan konflik yang terjadi antara penggugat dengan tergugat adalah karena masalah orang ketiga yaitu tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak penggugat dengan tergugat tersebut saat ini tinggal bersama tergugat, karena tergugat tidak memberikan ijin anak tersebut untuk tinggal bersama dengan penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat masih menjenguk anak-anaknya setelah berpisah tempat tinggalnya namun penggugat hanya dapat menjenguk anak-anaknya di sekolah saja karena tergugat tidak memberikan ijin kepada penggugat untuk menjenguk anak-anaknya tersebut dirumah yang tergugat tempati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Penggugat menerangkan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulannya masing-masing;

2. **Saksi II Penggugat**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai supir pribadi penggugat
- Bahwa Sepengetahuan saksi dijadikan saksi sehubungan dengan gugatan cerai penggugat terhadap penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah secara agama Buddha di Vihara di Titipapan-Kota Baru dan juga dilangsungkan berdasarkan budaya dan adat Tionghoa pada tanggal 29 November 2019 yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu penggugat dan tergugat tersebut menikah karena diceritakan penggugat;
- Bahwa atas pernikahan penggugat dan tergugat tersebut ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai hasil dari pernikahannya yaitu:
 - 1) Anak Pertama, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2015;
 - 2) Anak Kedua, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2017;
 - 3) Anak Ketiga, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya tinggal di rumah penggugat di Titi Papan Kota Medan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tersebut tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2024 yang lalu;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saat ini setelah penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, tergugat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara menyewa/ngontrak rumah, sedangkan penggugat tetap tinggal di daerah Titipapan;
- Bahwa menurut cerita penggugat kepada saksi yang menyebabkan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah tergugat pernah ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sendiri belum pernah melihat tergugat jalan atau menghubungi laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah tidak tinggal bersama lagi Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa pekerjaan penggugat adalah berwiraswasta yaitu memiliki usaha permainan anak-anak (seperti *Time Zone*) sedangkan tergugat adalah ibu rumah tangga;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saksi sulit bagi penggugat dan tergugat untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar karena saksi juga pernah melihat pertengkaran mereka, dan selain itu penggugat juga pernah menceritakan hal yang sama kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sering terjadi di rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi karena adanya orang ketiga dan bukan karena sebab lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi tidak sampai menimbulkan kekerasan (KDRT);
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut adalah tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat sering pergi dari rumah sebelum akhirnya pergi meninggalkan penggugat, tetapi apabila tergugat pergi ke luar rumah sering membawa serta anak-anaknya tetapi setelah itu mereka kembali lagi ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat tersebut, karena saksi bekerja di rumah penggugat dan tergugat sejak pagi sampai sore hari atau kapan diperlukan saja, dan setelah itu saksi pulang ke rumah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja supir pribadi penggugat tersebut sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar sewa rumah sebagai tempat tinggal bagi tergugat dan anak-anaknya setelah pergi dari rumah penggugat tersebut adalah penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita penggugat kepada saksi, konflik yang terjadi antara penggugat dengan tergugat adalah karena masalah orang ketiga yaitu tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak penggugat dengan tergugat tersebut saat ini tinggal bersama tergugat;

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi penggugat masih menjenguk anak-anaknya setelah berpisah tempat tinggalnya namun penggugat hanya dapat menjenguk anak-anaknya di sekolah saja karena tergugat tidak memberikan ijin kepada penggugat untuk menjenguk anak-anaknya dirumah yang tergugat tempati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Penggugat menerangkan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Kartu Keluarga Nomor xxxx xx atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan tanggal 28 Januari 2020, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Kutipan Akta Perwinan untuk Istri Nomor xxxxxx x tertanggal 29 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx utk anak kedua atas nama Anak Kedua, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan tanggal 26 September 2017, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx utk anak ketiga atas nama Anak Ketiga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan tanggal 31 Juli 2019, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx utk anak pertama atas nama Anak pertama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan tanggal 08 Desember 2015, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6
7. Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh Penggugat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1, sampai dengan bukti T-7 telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dan

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai surat bukti yang sah dan secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji didepan persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi I Tergugat**, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah adik ipar penggugat;

Bahwa sepengetahuan saya dijadikan saksi sehubungan dengan gugatan cerai penggugat terhadap penggugat;

Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah secara agama Buddha di Vihara di Titipapan-Kota Baru dan juga dilangsungkan berdasarkan budaya dan adat Tionghoa pada tanggal 29 November 2019 yang lalu;

Bahwa Saya hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah;

Bahwa atas pernikahan penggugat dan tergugat tersebut ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai hasil dari pernikahannya yaitu:

- 1) Anak Pertama, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2015;
- 2) Anak Kedua, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2017;
- 3) Anak Ketiga, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tahun 2019;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya tinggal di rumah penggugat di Titi Papan Kota Medan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tersebut tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2024 yang lalu;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saat ini setelah penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, tergugat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara menyewa/ngontrak rumah, sedangkan penggugat tetap tinggal di daerah Titipapan;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah awalnya penggugat jarang pulang ke rumah, dan belakangan

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa penggugat pernah ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain selain Tergugat (berselingkuh) sehingga Penggugat meminta maaf kepada Tergugat dengan alasan Penggugat telah khilaf dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali
- Bahwa Saya pernah melihat tergugat jalan serta menghubungi Wanita lain tersebut, selain itu saya juga pernah bersama dengan tergugat menggerebek penggugat yang saat itu bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut, dan saat itu tergugat menyuruh penggugat untuk pulang kerumah namun penggugat tidak mau;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Tergugat mengetahui Penggugat mengulangi perbuatannya kembali seperti pada tahun 2015 yang mana Penggugat kembali berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Penggugat pergi dan tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu berurut-turut. Dan oleh karena itu Tergugat Bersama dengan saksi Saksi I Tergugat mendatangi rumah yang diduga tempat tinggal Wanita selingkuhan Penggugat, dan ternyata benar Penggugat berada di tempat Wanita tersebut tetapi saat itu Penggugat tidak mau pulang ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak saat itu pertengkaran antara penggguat dan tergugat Kembali terjadi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya, setelah tidak tinggal bersama lagi Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa pekerjaan penggugat adalah berwiraswasta yaitu memiliki usaha permainan anak-anak (seperti *Time Zone*) dan sudah memiliki beberapa cabang usaha, sedangkan tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa menurut saya sulit bagi penggugat dan tergugat untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada tergugat dan anak-anaknya bahkan penggugat juga menyewakan rumah untuk ditempati oleh tergugat bersama anak-anaknya untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sering terjadi didalam kamar di rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi tidak sampai menimbulkan kekerasan (KDRT);
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut adalah tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan saya yang membayar sewa rumah sebagai tempat tinggal bagi tergugat dan anak-anaknya setelah pergi dari rumah penggugat tersebut adalah penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya penggugat masih menjenguk anak-anaknya setelah berpisah tempat tinggalnya namun penggugat hanya dapat menjenguk anak-anaknya di sekolah saja karena tergugat tidak memberikan ijin kepada penggugat untuk menjenguk anak-anaknya tersebut dirumah yang tergugat tempati;
- Bahwa sepengetahuan saya alasan penggugat tidak mau meninggalkan hubungannya dengan wanita lain (selingkuhan)nya tersebut adalah karena wanita lain itu sangat melayani penggugat (menjadikannya seperti raja) sedangkan menurut penggugat tidak demikian halnya tergugat memperlakukan penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Penggugat menerangkan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulannya masing-masing;

2. **Saksi II Tergugat**, dibawah janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat saksi sebagai asisten rumah tangga tergugat;

Bahwa sepengetahuan saya dijadikan saksi sehubungan dengan gugatan cerai penggugat terhadap penggugat;

Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah secara agama Buddha di Vihara di Titipapan-Kota Baru dan juga dilangsungkan

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan budaya dan adat Tionghoa pada tanggal 29 November 2019 yang lalu;

Bahwa Saya diberitahu oleh tergugat kapan dan Dimana Penggugat dengan Tergugat tersebut dahulu menikah;

Bahwa atas pernikahan penggugat dan tergugat tersebut ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai hasil dari pernikahannya yaitu:

- 1) Anak Pertama, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2015;
- 2) Anak Kedua, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2017;
- 3) Anak Ketiga, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tahun 2019;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya tinggal di rumah penggugat di Titi Papan Kota Medan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tersebut tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2024 yang lalu;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saat ini setelah penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, tergugat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara menyewa/ngontrak rumah, sedangkan penggugat tetap tinggal di daerah Titipapan;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah awalnya penggugat jarang pulang ke rumah, dan belakangan diketahui bahwa penggugat pernah ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain selain Tergugat (berselingkuh) sehingga Penggugat meminta maaf kepada Tergugat dengan alasan Penggugat telah khilaf dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali
- Bahwa Saya pernah melihat tergugat jalan serta menghubungi Wanita lain tersebut, selain itu saya juga pernah bersama dengan tergugat menggerebek penggugat yang saat itu bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut, dan saat itu tergugat menyuruh penggugat untuk pulang kerumah namun penggugat tidak mau;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Tergugat mengetahui Penggugat mengulangi perbuatannya kembali seperti pada tahun 2015 yang mana Penggugat kembali berselingkuh dengan wanita lain;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Penggugat pergi dan tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu berurut-turut. Dan oleh karena itu Tergugat Bersama dengan saksi Saksi I Tergugat mendatangi rumah yang diduga tempat tinggal Wanita selingkuhan Penggugat, dan ternyata benar Penggugat berada di tempat Wanita tersebut tetapi saat itu Penggugat tidak mau pulang ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak saat itu pertengkaran antara penggguat dan tergugat Kembali terjadi lagi;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat tergugat penggugat jalan serta menghubungi Wanita lain tersebut, melainkan hanya dari cerita tergugat kepada saya;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya, setelah tidak tinggal bersama lagi Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa Pekerjaan penggugat adalah berwiraswasta yaitu memiliki usaha permainan anak-anak (seperti *Time Zone*) dan sudah memiliki beberapa cabang usaha, sedangkan tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa menurut saya sulit bagi penggugat dan tergugat untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga tergugat kira-kira sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada tergugat dan anak-anaknya bahkan penggugat juga menyewakan rumah untuk ditempati oleh tergugat bersama anak-anaknya untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya di rumah tetapi berdasarkan cerita tergugat kepada saya bahwa penggugat hanya menjenguk anak-anaknya di sekolah anak-anaknya tersebut karena tergugat tidak memberikan ijin kepada penggugat untuk menjenguk anak-anaknya dirumah;
- Bahwa sepengetahuan saya alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan tergugat;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sering terjadi didalam kamar di rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi tidak sampai menimbulkan kekerasan (KDRT);
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut adalah tergugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa berdasarkan cerita tergugat kepada saya yang membayar sewa rumah sebagai tempat tinggal bagi tergugat dan anak-anaknya setelah pergi dari rumah penggugat tersebut adalah penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya penggugat masih menjenguk anak-anaknya setelah berpisah tempat tinggalnya namun penggugat hanya dapat menjenguk anak-anaknya di sekolah saja karena tergugat tidak memberikan ijin kepada penggugat untuk menjenguk anak-anaknya tersebut dirumah yang tergugat tempat;
- Bahwa berdasarkan cerita tergugat kepada saya alasan penggugat tidak mau meninggalkan hubungannya dengan wanita lain (selingkuhan)nya tersebut adalah karena wanita lain itu sangat melayani penggugat (menjadikannya seperti raja) sedangkan menurut penggugat tidak demikian halnya tergugat memperlakukan penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Penggugat menerangkan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya menerima untuk melakukan Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempersiapkan untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu-kesatuan dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat sama-sama mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bernama **SIE HAN KOK, AMD** di Vihara di Titipapan-Kota Baru, hal mana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No.: 1271-xxx tertanggal 05 Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Medan (Bukti P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No.: 1271-xxx tertanggal 29 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang (Bukti T-3) dan atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2015 (Bukti T-6), Anak Kedua, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2017 (Bukti T-4) dan Anak Ketiga, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tahun 2019 (Bukti T-5), yang mana saat ini anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan diasuh/dirawat oleh Tergugat, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi perkecokan, pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdata, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”, dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi **I Penggugat** dan saksi **II Penggugat** untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi **I Tergugat** dan saksi **II Tergugat** untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta dihubungkan keterangan saksi-saksi dari penggugat dan saksi-saksi dari tergugat dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bernama **SIE HAN KOK, AMD** di Vihara di Titipapan-Kota Baru, sebagaimana yang diterangkan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No.: 1271-xxx tertanggal 05 Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Medan (Bukti P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No.: 1271-xxx tertanggal 29 November 2019 antara Penggugat dengan

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa setelah menikah lalu penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kec. Medan Deli, Kota Medan;

Menimbang, bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yang bernama **Anak Pertama**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2015 (Bukti T-6), **Anak Kedua**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2017 (Bukti T-4) dan **Anak Ketiga**, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tahun 2019 (Bukti T-5);

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Penggugat diketahui telah menjeling hubungan dengan wanita idaman lain selain Tergugat (berselingkuh) sehingga Penggugat meminta maaf kepada Tergugat dengan alasan Penggugat telah khilaf dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Tergugat mengetahui Penggugat mengulangi perbuatannya kembali seperti pada tahun 2015 yang mana Penggugat kembali berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Penggugat pergi dan tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu berurut-turut. Dan oleh karena itu Tergugat Bersama dengan saksi I Tergugat mendatangi rumah yang diduga tempat tinggal Wanita selingkuhan Penggugat, dan ternyata benar Penggugat berada di tempat Wanita tersebut tetapi saat itu Penggugat tidak mau pulang ke rumah penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa sejak saat itu pertengkaran antara penggugat dan tergugat Kembali terjadi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa serta ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan diasuh/dirawat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun sudah tidak tinggal bersama lagi Penggugat masih tetap memberikan nafkahnya untuk anak-anaknya serta menyewakan rumah sebagai tempat tinggal Tergugat dan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan penggugat adalah wiraswasta yang memiliki usaha permainan anak-anak seperti *Time Zone*;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang terikat tali perkawinan yang sah dengan

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah tidak mungkin tercapai dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan didukung keterangan saksi–saksi Penggugat dan keterangan saksi–saksi Tergugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian–uraian pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi maksud dan alasan perceraian seperti dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 yang berbunyi :”Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum poin ke-1 (kesatu) gugatan penggugat yang menuntut ” Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya” oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-2 (kedua) gugatan penggugat yang menuntut ”Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bernama **SIE HAN KOK, AMD** sebagaimana dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-xxx tanggal 29 November 2019 sehingga dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta dihubungkan keterangan saksi-saksi dari penggugat dan saksi-saksi dari tergugat dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bernama **SIE**

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAN KOK, AMD di Vihara di Titipapan-Kota Baru, sebagaimana yang diterangkan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No.: 1271-xxx tertanggal 05 Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Medan (Bukti P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No.: 1271-xxx tertanggal 29 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Bukti T-3), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan, sehingga petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-3 (ketiga) gugatan penggugat yang menuntut " Menyatakan dalam hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bernama **SIE HAN KOK, AMD** sebagaimana dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-xxx tanggal 29 November 2019 sehingga dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **DINYATAKAN PUTUS/ PECAH KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta dihubungan keterangan saksi-saksi dari penggugat dan saksi-saksi dari tergugat dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bernama **SIE HAN KOK, AMD** di Vihara di Titipapan-Kota Baru, sebagaimana yang diterangkan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No.: 1271-xxx tertanggal 05 Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Medan (Bukti P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No.: 1271-xxx tertanggal 29 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa setelah menikah lalu penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kec. Medan Deli, Kota Medan;

Menimbang, bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yang bernama **Anak Pertama**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2015 (Bukti T—6), **Anak Kedua**, jenis kelamin Laki-laki,

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tahun 2017 (Bukti T-4) dan **Anak Ketiga**, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tahun 2019 (Bukti T-5);

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Penggugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain selain Tergugat (berselingkuh) sehingga Penggugat meminta maaf kepada Tergugat dengan alasan Penggugat telah khilaf dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Tergugat mengetahui Penggugat mengulangi perbuatannya kembali seperti pada tahun 2015 yang mana Penggugat kembali berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Penggugat pergi dan tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu berurut-turut. Dan oleh karena itu Tergugat Bersama dengan saksi I Tergugat mendatangi rumah yang diduga tempat tinggal Wanita selingkuhan Penggugat, dan ternyata benar Penggugat berada di tempat Wanita tersebut tetapi saat itu Penggugat tidak mau pulang ke rumah penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa sejak saat itu pertengkaran antara penggugat dan tergugat Kembali terjadi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa serta ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan diasuh/dirawat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun sudah tidak tinggal bersama lagi Penggugat masih tetap memberikan nafkahnya untuk anak-anaknya serta menyewakan rumah sebagai tempat tinggal Tergugat dan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan penggugat adalah wiraswasta yang memiliki usaha permainan anak-anak seperti *Time Zone*;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa benar terdapat perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim, mempertahankan perkawinan seperti tersebut adalah suatu pekerjaan sia-sia, maka pilihan terbaik bagi Para Pihak adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat ketidakcocokkan dan telah terjadi perselisihan serta pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai suami dan Tergugat selaku istri telah retak akibat **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : "*bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah*"

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”;

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *“bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”.*
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;*
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu : *“suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian” ;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan**. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila *judex factie* telah yakin bahwa perkawinan yang berangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan sampai pada suatu kesimpulan bahwa alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian kepada Tergugat sebagaimana di dalam petitum poin ke-3 (ketiga) gugatan penggugat adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-4 (keempat) gugatan penggugat yang menuntut “Menyatakan dalam hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bernama **SIE HAN KOK, AMD** sebagaimana dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-xxx tanggal 29 November 2019 sehingga dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan oleh karena petitum gugatan pada poin ke-4 (keempat) adalah sebagai akibat hukum dari dikabulkannya petitum poin ke-3 (ketiga) maka terhadap petitum ini tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-5 (kelima) gugatan penggugat yang menuntut “Memerintahkan kepada Panitera atau Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan supaya dicoret dari daftar perkawinan dan Menerbitkan Akta Cerai menurut peraturan hukum yang berlaku sipil setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh **Penggugat dan Tergugat** sebagai penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi **Penggugat dan Tergugat** yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa **Penggugat dan Tergugat** telah melangsungkan perkawinan secara menurut kepercayaan agama Buddha, kemudian mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 1271-xxx tertanggal 05 Maret 2024 antara Wayan Winata dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan (Bukti P-1), sementara Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan daerah hukum antara perceraian yang dilakukan oleh **Penggugat dan Tergugat** dengan daerah hukum tempat pencatatan perkawinan **Penggugat dan Tergugat**, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian **Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh **Penggugat dan Tergugat**, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian **Penggugat dan Tergugat** setelah putusan perceraian **Penggugat dan Tergugat**

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi point ke-5 (kelima) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-6 (keenam) yang menyatakan pengugat menuntut "Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta (***Uitvoerbaar bij vorrad***) meskipun ada Verzet, Perlawanan, Banding. Kasasi", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka petitum ini tidak relevan sehingga petitum poin ke-6 (keenam) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-7 (ketujuh) gugatan penggugat tentang "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan jawaban yang juga sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi, maka untuk petitum gugatan penggugat pada poin ke-7 (ketujuh) tersebut akan dipertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat, tergugat juga mengajukan gugatan rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat, tergugat menyatakan "**Dalam Kompensi Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya", atas tuntutan tergugat dalam jawabannya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Gugatan Penggugat dalam Kompensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menyatakan petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSIS:

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam jawabannya tergugat juga mengajukan gugatan rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum poin ke-1 (kesatu) gugatan penggugat rekonsensi/tergugat kompensi yang menuntut " Mengabulkan gugatan Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya" oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-2 (kedua) gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi yang menuntut "Menyatakan perkawinan antara Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-xxx tertanggal 29 November 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim akan mempertimbangkan oleh karena petitum ini sama dengan petitum poin ke-3 (ketiga) gugatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi maka pertimbangan hukum petitum poin ke-3 (ketiga) gugatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi langsung mengambil-alih pertimbangan hukum petitum poin ke-2 (kedua) gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi sehingga petitum poin ke-2 (kedua) gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-3 (ketiga) gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi yang menuntut " Menetapkan hak asuh anak atas nama **Anak Pertama**, Laki-laki, Umur 9 (Sembilan) tahun, **Anak Kedua**, Laki-laki, Umur 7 (tujuh) tahun dan **Anak Ketiga**, Perempuan, Umur 4 (empat) tahun **ada pada Penggugat DR/Tergugat DK**", dengan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 126.K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi sebagai berikut : bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu si ibu;

Menimbang, bahwa dengan demikian si Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi yang merupakan ibu kandung dari **Anak Pertama**, Laki-laki, Umur 9 (Sembilan) tahun, **Anak Kedua**, Laki-laki, Umur 7 (tujuh) tahun dan **Anak Ketiga**, Perempuan, Umur 4 (empat) tahun oleh karena masih di bawah umur diserahkan pemeliharaan kepada si Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi selaku ibunya **tanpa mengurangi hak seorang ayah** yakni Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk mengunjungi anaknya demi perkembangan si anak tersebut serta kasih sayang yang dibutuhkan seorang anak terhadap ayahnya, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-4 (keempat) gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi yang menuntut "Menghukum Tergugat

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR/Penggugat DK untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kepada ketiga orang anak yang bernama **Anak Pertama**, Laki-laki, Umur 9 (Sembilan) tahun, **Anak Kedua**, Laki-laki, Umur 7 (tujuh) tahun dan **Anak Ketiga**, Perempuan, Umur 4 (empat) tahun selaku ayahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan secara langsung dan tunai atau melalui transfer kepada Penggugat DR/Tergugat DK”, dengan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta dihubungkan keterangan saksi-saksi dari penggugat dan saksi-saksi dari tergugat dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bernama **SIE HAN KOK, AMD** di Vihara di Titipapan-Kota Baru, sebagaimana yang diterangkan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No.: 1271-xxx tertanggal 05 Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Medan (Bukti P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No.: 1271-xxx tertanggal 29 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa setelah menikah lalu penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kec. Medan Deli, Kota Medan;

Menimbang, bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yang bernama **Anak Pertama**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2015 (Bukti T-6), **Anak Kedua**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2017 (Bukti T-4) dan **Anak Ketiga**, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tahun 2019 (Bukti T-5);

Menimbang, bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa serta ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan diasuh/dirawat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun sudah tidak tinggal bersama lagi Penggugat masih tetap memberikan nafkahnya untuk anak-anaknya serta menyewakan rumah sebagai tempat tinggal Tergugat dan anak-anaknya tersebut;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan penggugat adalah wiraswasta yang memiliki usaha permainan anak-anak seperti *Time Zone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan (1) Akan bertanggung jawab pada ketiga anak-anak dengan memberkan nafkah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / bulan kepada Tergugat dan anak-anak serta tempat tinggal mereka, (2) Ketiga anak Penggugat dalam konpens/tergugat dalam rekonsensi yang bernama Kelin (9th), Welvin (7th) dan Givella (5th) diasuh oleh ibunya yakni istri penggugat TERGUGAT dan Penggugat dalam konpens/tergugat dalam rekonsensi tetap akan memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dalam konpens/tergugat dalam rekonsensi sampai bisa menghidupi dirinya masing-masing (Bukti T-7);

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya lah seorang ayah menafkahi anak-anaknya walaupun sudah bercerai dengan istrinya, karena anak-anak tersebut masih dalam tanggung jawab seorang ayah tentang nafkahnya dan masih dalam tanggung jawab seorang ibu dalam pengasuhan dan kasih-sayang, maka Majelis Hakim berpendapat petitem poin ke-4 (keempat) gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpens dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitem poin ke-5 (kelima) gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpens yang menuntut "Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK membayar uang sewa perumahan sebesar Rp.55.000.000,- setiap tahunnya sampai anak **Penggugat DR/Tergugat DK dan Tergugat DR/Penggugat DK dewasa**", dengan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta dihubungkan keterangan saksi-saksi dari penggugat dan saksi-saksi dari tergugat dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bernama **SIE HAN KOK, AMD** di Vihara di Titipapan-Kota Baru, sebagaimana yang diterangkan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No.: 1271-xxx tertanggal 05 Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Medan (Bukti P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No.: 1271-xxx tertanggal 29 November 2019 antara Penggugat dengan

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa setelah menikah lalu penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kec. Medan Deli, Kota Medan;

Menimbang, bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yang bernama **Anak Pertama**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2015, **Anak Kedua**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tahun 2017 dan **Anak Ketiga**, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa serta ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan diasuh/dirawat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun sudah tidak tinggal bersama lagi Penggugat masih tetap memberikan nafkahnya untuk anak-anaknya serta menyewakan rumah sebagai tempat tinggal Tergugat dan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan penggugat adalah wiraswasta yang memiliki usaha permainan anak-anak seperti *Time Zone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan (1) Akan bertanggung jawab pada ketiga anak-anak dengan memberikan nafkah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / bulan kepada Tergugat dan anak-anak serta tempat tinggal mereka, (2) Ketiga anak Penggugat dalam konpenssi/tergugat dalam rekonpenssi yang bernama Kelin (9th), Welvin (7th) dan Givella (5th) diasuh oleh ibunya yakni istri penggugat TERGUGAT dan Penggugat dalam konpenssi/tergugat dalam rekonpenssi tetap akan memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dalam konpenssi/tergugat dalam rekonpenssi sampai bisa menghidupi dirinya masing-masing (Bukti T-7);

Menimbang, bahwa sudah sepatutnyalah seorang ayah memberikan perlindungan dan tempat tinggal kepada anak-anaknya walaupun sudah bercerai dengan istrinya, karena anak-anak tersebut masih dalam tanggung jawab seorang ayah tentang nafkahnya dan perlindungan serta masih dalam tanggung jawab seorang ibu dalam pengasuhan dan kasih-sayang, maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin ke-5 (kelima) gugatan penggugat rekonpenssi/tergugat konpenssi dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum poin ke-6 (keenam) gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi yang menuntut "Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK membayar uang perumahan", dengan ini Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum poin ke-6 (keenam) gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi berkaitan dengan petitum poin ke-5 (kelima) gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi diatas maka pertimbangan hukum petitum poin ke-5 (kelima) gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi langsung mengambil-alih untuk petitum poin ke-6 (keenam) gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi sehingga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-7 (ketujuh) yang menyatakan penggugat menuntut "Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dengan serta merta (*uitvorbar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka petitum ini tidak relevan sehingga petitum poin ke-7 (ketujuh) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-8 (kedelapan) gugatan penggugat tentang "Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK membayar segala biaya perkara yang timbul", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonsensi juga mengajukan tuntutan yang sama bunyinya dalam petitum ke-10 (kesepuluh), maka akan dipertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-9 (kesembilan) gugatan penggugat tentang "Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatankan dibuku yang disediakan untuk itu", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum poin ke-5 (kelima) gugatan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi juga menuntut hal yang sama dengan petitum ini, maka pertimbangan hukum poin ke-5 (kelima) gugatan Penggugat Dalam Konpensi/ Tergugat Dalam Rekonsensi mengambil alih pertimbangan hukum petitum poin ke-9 (kesembilan) gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi ini, sehingga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-10 (kesepuluh) yang berbunyi sebagai berikut "Menghukum Tegugat DR/Penggugat DK untuk

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini”, terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bemama **SIE HAN KOK, AMD** sebagaimana dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-xxx tanggal 29 November 2019 sehingga dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan dalam hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama **Buddha** yang bemama **SIE HAN KOK, AMD** sebagaimana dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-xxx tanggal 29 November 2019 sehingga dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **DINYATAKAN PUTUS/ PECAH KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam Buku Register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat Dalam Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama **Anak Pertama**, Laki-laki, Umur 9 (Sembilan) tahun, **Anak Kedua**, Laki-laki, Umur 7 (tujuh) tahun dan **Anak Ketiga**, Perempuan, Umur 4 (empat) tahun **ada pada Penggugat DR/Tergugat DK**. Namun untuk Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak terdapat halangan, larangan dan/atau tidak dapat dihalangi oleh siapapun termasuk oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sendiri untuk dapat melihat, menjumpai, dan memperhatikan anak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi di setiap waktu yang patut yang diinginkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kepada ketiga orang anak yang bernama **Anak Pertama**, Laki-laki, Umur 9 (Sembilan) tahun, **Anak Kedua**, Laki-laki, Umur 7 (tujuh) tahun dan **Anak Ketiga**, Perempuan, Umur 4 (empat) tahun selaku ayahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai bisa menghidupi dirinya masing-masing yang dibayarkan secara langsung dan tunai atau melalui transfer kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar uang sewa perumahan sebesar Rp.55.000.000,- setiap tahunnya sampai anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dewasa;
5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh kami Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H. dan Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 12 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 26 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. dan Muhammad Nuzuli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk pakam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Morailam Purba, S.H.

Muhammad Nuzuli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S.H., S.Sos.

Perincian biaya :

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. ATK	:	Rp.100.000,00
3. PNPB Legalisasi	:	Rp.10.000,00
4. Panggilan.....	:	Rp.130.000,00
5. Materai.....	:	Rp.10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah.....	:	Rp.290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)